



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASI**

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt.2 Jl. Wahidin II No.3 Jakarta 10710  
Telepon: 021-3449230 ext.5505, 021-299222740; Faksimilo : 021-299222742

Nomor : S- 960 /WPB.12/KP.1003/2017

10 September 2017

Lampiran : Satu berkas

Hal : Surat Pemberitahuan dan Undangan Rekonsiliasi

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara  
Jl. Iskandar Muda No. 4 Kutacane 24651

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.07/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemda melalui Pemotongan DAU dan/atau DBH yang merupakan revisi dari PMK No. 47/PMK.07/2011, dengan hormat ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemkab Aceh Tenggara melalui surat nomor KU.900/508/2016 tanggal 18 Nopember 2016 dan surat nomor KU.900/280/2017 tanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan usulan pemotongan DAU/DBH TA 2017 untuk pembayaran tunggakan pinjaman Pemkab Aceh Tenggara nomor RDA-309/DP3/2000.
2. Atas permohonan tersebut, Direktur Sistem Manajemen Investasi melalui surat nomor S-7831/PB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 menyampaikan bahwa pemotongan DAU/DBH akan dilakukan setelah terbitnya PMK No. 121/PMK.07/2017 yang merevisi PMK No. 47/PMK.07/2011 tentang tata cara penyelesaian tunggakan pinjaman pemda kepada pemerintah melalui sanksi pemotongan DAU/DBH.
3. Selanjutnya, sesuai PMK No. 121/PMK.07/2017 diatur bahwa:
  - a. Ditjen Perbendaharaan (dhi. KPPN Khusus Investasi) melakukan rekonsiliasi pinjaman dengan Pemkab Aceh Tenggara;
  - b. Jangka waktu pelaksanaan rekonsiliasi paling lama 20 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan ini;
  - c. Dalam hal Pemkab Aceh Tenggara tidak melakukan rekonsiliasi dalam jangka waktu pelaksanaan rekonsiliasi, maka perhitungan tunggakan pada surat pemberitahuan ini akan dijadikan dasar dalam pemotongan DAU/DBH;
  - d. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atau surat pemberitahuan, kami akan menyampaikan surat permintaan pemotongan DAU/DBH ke Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu untuk kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai pemotongan DAU/DBH;
  - e. Berdasarkan KMK tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran BUN Transfer Dana Perimbangan akan melakukan pemotongan DAU/DBH.
4. Berdasarkan perhitungan kami, nilai kewajiban pinjaman Pemkab Aceh Tenggara per 26 September 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	RDA-309/DP3/2001	AMA-153/RDA-309/DSMI/2012	Total Tunggakan
<b>A</b>	<b>Tunggakan yang Harus Dibayar</b>			
1	Pokok	676.017.117,55	2.502.844.444,43	3.178.861.561,98
2	Biaya Administrasi	71.521.822,23	584.129.131,60	655.650.953,83
3	Denda	428.743.686,55	1.388.986.454,22	1.817.730.140,77
	<b>Jumlah</b>	<b>1.176.282.626,33</b>	<b>4.475.960.030,25</b>	<b>5.652.242.656,58</b>





B	Tunggakan yang Akan Dihapuskan			
1	Biaya Administrasi	2.520.633.633,34	0,00	2.520.633.633,34
2	CC, Denda, & Biaya Lainnya	1.914.923.104,65	0,00	1.914.923.104,65
	<b>Jumlah</b>	<b>4.435.556.737,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435.556.737,99</b>
	<b>Total Tunggakan</b>	<b>5.611.839.364,32</b>	<b>4.475.960.030,25</b>	<b>10.087.799.394,57</b>

5. Sebagai tambahan informasi kepada Bapak, nilai tunggakan yang akan dipotong dari DAU/DBH adalah nilai tunggakan yang harus dibayar, yaitu Rp5.652.242.656,58.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan ini kami mengundang perwakilan Pemkab Aceh Tenggara untuk hadir dalam pelaksanaan rekonsiliasi yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 26 September 2017  
W a k t u : Pukul 09.30 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat KPPN Khusus Investasi  
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt.2  
Jalan Wahidin II No. 3 Jakarta Pusat 10710  
Agenda : Pelaksanaan rekonsiliasi tunggakan pinjaman yang akan dibayar melalui pemotongan DAU/DBH

Demikian kami sampaikan. Atas perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih.



Kepala Kantor,

Arinto Sujatmono  
NIP. 196804011988021001

Tembusan:

1. Direktur Sistem Manajemen Investasi
2. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, DJPK
3. Bupati Aceh Tenggara
4. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh